
**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMEDIASI
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA)**

**Noor Salim
Heru Sulistiyo
Sri Harjanto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis STIE Dharmaputra Semarang

Email: noorsalim26jepara@gmail.com

ABSTRACT

This study concerning taxpayer compliance hotels, restaurants and entertainment in Jepara District. The goal is to analyze the awareness of taxpayers in mediating the influence of tax knowledge, service quality and tax audit of taxpayer compliance. Sample selected through purposive sampling as many as 91 respondents include 46 hotels, 34 restaurants and 11 entertainment in Jepara District. Data were obtained by distributing questionnaires. The questionnaire returned as many as 87 questionnaires. Data analysis using multiple linear regression using Program SEM-PLS 4.0.

The results indicate that tax knowledge, service quality, and tax audit have a significant positive effect on taxpayer awareness. Taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness mediates the relationship of the influence of tax knowledge, service quality, and tax inspection on taxpayer compliance of normality test, classical assumption deviation, fit data test and hypothesis testing and coefficient of determination.

Keywords: Taxpayer awareness, Taxpayer compliance, Tax knowledge, Quality of service, Tax audit.

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai kepatuhan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Jepara. Tujuannya adalah menganalisis kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sample terpilih melalui purposive sampling sebanyak 91 responden meliputi 46 hotel, 34 restoran dan 11 hiburan di Kabupaten Jepara. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 87 kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan Program SEM-PLS 4.0.

Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memediasi hubungan pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak pengujian normalitas, penyimpangan asumsi klasik, uji fit data dan pengujian hipotesis serta koefisien determinasi.

Kata kunci : Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan, Pemeriksaan pajak.

PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, (Siti, 2010).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri, 2005). Dinas Pendapatan Kabupaten Jepara telah menerapkan sistem *self assessment*, dalam penetapan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam penerapan *self assesment*, beberapa fenomena yang terjadi masih terdapat adanya tunggakan pajak setiap tahunnya. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terhutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.. Berdasarkan Tabel 1 jumlah tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terus meningkat setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel1
Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Tunggakan Pajak Hotel	Presentase Tunggakan
2011	385.553.136	2.105.514	0,55 %
2012	453.428.535	2.530.680	0,56 %
2013	461.707.713	2.688.449	0,58 %
2014	447.705.354	3.873.073	0,87 %
2015	427.378.627	5.012.587	1,17 %
Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Tunggakan Pajak Restoran	Presentase Tunggakan
2011	579.355.550	10.543.901	1,82 %
2012	579.237.369	11.835.194	2,04 %
2013	638.873.339	22.981.390	3,60 %
2014	767.368.995	20.298.525	2,65 %
2015	687.415.645	34.125.045	4,96 %


Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Tunggakan Pajak Hiburan	Presentase Tunggakan
2011	113.367.500	4.503.250	3,98 %
2012	65.716.300	14.317.453	21,79 %
2013	88.090.250	9.403.325	10,67 %
2014	58.548.625	29.541.625	54,07 %
2015	54.634.530	31.417.650	57,50 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten .

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu sikap *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen; dikutip dalam Budi, Siswandari, Djoko 2013). Sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen; dikutip dalam Budi, Siswandari, Djoko 2013).



Sumber : Lo Choi Tung dalam Budi 2013

Gambar 1
Model Theory of Planned Behavior

Dalam psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku . Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan kepatuhan pajak Wajib Pajak dengan temuan bahwa niat terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sehingga dalam penelitian ini, *Theory Of Planned Of Behavior* Relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, (Pangestu 2012). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku, dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh niat seperti kesadaran seseorang dalam hal ini sadar untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.

Ada 2 macam kepatuhan (Supadmi, 2009) antara lain:

1. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan sebagai berikut (Alim, 2005).

1. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak antara lain Hardiningsih, Pancawati dan Nila, (2011) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, dengan variabel bebas dengan hasil bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara pengetahuan pajak, pemahaman peraturan pajak dan Persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. IGA, Ni Luh, (2014), melakukan penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Badan, menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak, Kesadaran dan Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005), Pada penelitian kepatuhan pajak diukur dari satu indikator, yaitu kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi

Konsep Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum,2012).

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut *system assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya (Dina, 2014).

Diantara para peneliti yang meneliti tentang kesadaran pajak antara lain, Hakim, Rina (2009) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak*. Hakim, Rina (2009) menyatakan pengetahuan pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian yang lain juga dikemukakan oleh Mimmy, (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi,2006).Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Dina, (2014).

Pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Banu: 2008). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan (Sayyida:2011).

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan

masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih. 2011).

Kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan antara yang diinginkan oleh pelanggan tentang penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Agustini (2008), menyatakan adanya lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas jasa pelayanan yaitu :

1. Bukti Langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan komunikasi.
2. Keandalan (*reability*) merupakan kemampuan para petugas memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan tepat sasaran.
3. Daya Tanggap (*responsiveness*) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (*assurance*), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya, atau keragu-raguan.
5. Empati (*emphaty*) yaitu meliputi kemudahan petugas dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.

Hardiningsih (2011) Pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain: **Pertama**, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata. **Kedua**, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill, knowledge, dan experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. **Ketiga**, KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja, Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak. **Keempat**, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harusmendatangi masing-masing seksi.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan (Hardiningsih. 2011).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pasal (1) UU No.16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, memberi pengertian mengenai

pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Zakiah dalam Dina, (2014) tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Menurut Devano dan Rahayu dalam Dina, (2014), untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Menurut Mardiasmo (2009), tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- H1 = Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak
- H2 = Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
- H3 = Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
- H4 = Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5 = Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H6 = Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H7 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H8 = Kesadaran wajib memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak
- H9 = Kesadaran wajib memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib Pajak
- H10 = Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian kausalitas, karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono 2008). Dari penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan kausal antar variabel sekaligus membuat

implikasi penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah yang ada dilapangan.

Berdasarkan sumber data yang digunakan penelitian ini tergolong data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama, dalam hal ini adalah para Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Restoran di Jepara. Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode survey menggunakan kuisioner, yakni mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan- pertanyaan yang diisi oleh Responden. Pertanyaan tergolong pertanyaan yang sifatnya tertutup yakni telah tersedia jawabannya. Kuisioner yang dikirim untuk diisi oleh responden sebanyak 91 kuisioner. Yang terisi dan kembali kepada peneliti sebanyak 87 kuisioner atau sebesar 95,6%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas Konvergen

Uji Validitas Konvergen dimaksudkan untuk menguji apakah indikator-indikator dari suatu konstruk cukup valid unruk mengukur konstruk tersebut. Adapun syarat Uji Validitas Konvergen adalah :

1. Nilai Loading faktor $> 0,7$
2. Nilai P value $< 0,05$

Indikator-indikator variabel PENG, PELA, PERIK, KSDR dan PATUH yang memiliki syarat Uji Validitas Konvergen adalah, untuk variabel PENG (X1) yaitu, X1.3, X1.4, dan X1.5 dengan nilai Loading faktor $> 0,7$ dan nilai P value $< 0,05$. Untuk variabel PELA (X2) yaitu, X2.2, X2.4, dan X2.5 dengan nilai Loading faktor $> 0,7$ dan nilai P value $< 0,05$. Untuk variabel PERIK (X3) yaitu, X3.1, X3.4, dan X3.5 dengan nilai Loading faktor $> 0,7$ dan nilai P value $< 0,05$. Untuk variabel KSDR (Z) yaitu, Z1, Z2, dan Z4 dengan nilai Loading faktor $> 0,7$ dan nilai P value $< 0,05$. Dan untuk variabel PATUH (Y) yaitu, Y1, Y3, dan Y5 dengan nilai Loading faktor $> 0,7$ dan nilai P value $< 0,05$.

2. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel konstruk yang diukur melalui indikator-indikator tersebut cukup valid dalam memberikan kontribusi terhadap R^2 . Ketentuan yang digunakan adalah Nilai akar *Average Variance Extracted* (AVE) $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama. Nilai akar *Average Variance Extracted* (AVE) dalam penelitian ini dapat dilihat pada (tabe 10) dibawah ini.

Nilai akar AVE pada (tabel 10) dari seluruh variabel PENG 0,826 $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama, PELA 0,814 $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama, PERIK 0,813 $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama, KSDR 0,866 $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama, dan PATUH 0,812 $>$ korelasi antar konstruk pada kolom yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa semua variabel PENG, PELA, PERIK, KSDR dan PATUH adalah valid (memenuhi syarat validitas diskriminan)

3. Uji Reabilitas Konstruk (*Composite Reability*)

Uji Reabilitas Konstruk (*Composite Reability*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji tingkat konsistensi dari instrument atau indikator yang mengukur suatu konstruk. Syarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Nilai *composite reliability* > 0,7
2. Nilai *cronbach's alfa* > 0,7

Nilai *composite reliability* pada masing-masing variabel PENG = 0,865, PELA = 0,854, PERIK = 0,853, KSDR = 0,900 dan PATUH = 0,852 semuanya lebih besar 0,7. Nilai *Cronbach's alpha* pada masing-masing variabel PENG = 0,762, PELA = 0,743, PERIK = 0,738, KSDR = 0,832 dan PATUH = 0,738 semuanya lebih besar 0,7. Dari Nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dapat disimpulkan konstruk PENG, PELA, PERIK, KSDR dan PATUH adalah *reliable*.

Dari angka *Average path coefficient (APC)*, *Average R-squared (ARS)* dan *Average adjusted R-squared* pada (tabel 12), menunjukkan bahwa model SEM-PLS adalah fit.

5. Uji Hipotesis


Uji Hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel *Path coefficients and P value* berikut ini:



Sumber : Data primer diolah (2017)

Gambar 3

Model pengaruh langsung hubungan pengetahuan pajak (PENG/X1), kualitas pelayanan (PELA/X2) dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PATUH/Y)



Sumber : Data primer diolah (2017)

Gambar 4

Model pengaruh hubungan kesadaran wajib pajak (KSDR/Z) memediasi hubungan pengaruh pengetahuan pajak (PENG/X1), kualitas pelayanan (PELA/X2) dan pemeriksaan pajak (PERIK/X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (PATUH/Y)

Berdasar out put hasil estimasi (gambar 4) maka dapat dibuat Model rumus regresi untuk pengaruh hubungan kesadaran wajib pajak (KSDR/Z) memediasi hubungan pengaruh pengetahuan pajak (PENG/X1), kualitas pelayanan (PELA/X2) dan pemeriksaan pajak (PERIK/X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (PATUH/Y) adalah sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } KSDR = 0,34 \text{ PENG} + 0,26 \text{ PELA} + 0,28 \text{ PERIK} + e1$$

$$\text{Persamaan 2: } PATUH = 0,27 \text{ PENG} + 0,02 \text{ PELA} + 0,22 \text{ PERIK} + \{0,53(0,34 \text{ PENG} + 0,26 \text{ PELA} + 0,28 \text{ PERIK} + e1)\} + e2$$

Persamaan regresi tahap 1 nilai R-squared (R^2) sebesar 0,48 (gambar 4), artinya bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak sebesar 48%, selebihnya yaitu 52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

pada persamaan regresi tahap 2 nilai R-squared (R^2) sebesar 0,78 (gambar 4), artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 78%, selebihnya yaitu 22% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

5.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesa pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statistik P value untuk $KSDR < \text{PENG} < 0,001$ jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,343, artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan demikian hipotesa

pertama (H1) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika pengetahuan pajak meningkat maka, kesadaran wajib pajak meningkat.

5.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statisti *P value* untuk KSDR <----- PELA sebesar 0,002 jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,260, artinya kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua (H2) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika kualitas pelayanan meningkat maka, kesadaran wajib pajak meningkat.

5.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statisti *P value* untuk KSDR <----- PERIK <0,001 jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,278, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika pemeriksaan pajak meningkat maka, kesadaran wajib pajak meningkat.

5.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statisti *P value* untuk PATUH <----- PENG <0,001 jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,444, artinya pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis keempat (H4) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika pengetahuan pajak meningkat maka, kepatuhan wajib pajak meningkat.

5.5. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statisti *P value* untuk PATUH <----- PELA sebesar 0,010 jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,230, artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kelima (H5) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika kualitas pelayanan meningkat maka, kepatuhan wajib pajak meningkat.

5.6. Pengaruh Pajak Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada tabel (13). Nilai statisti *P value* untuk PATUH <----- PERIK <0,001 jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,361, artinya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis keenam (H6) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika pemeriksaan pajak meningkat maka, kepatuhan wajib pajak meningkat.

5.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik seperti pada (tabel 13). Nilai statisti *P value* untuk PATUH \leftarrow KSDR $< 0,001$ jauh dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,531, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis ketujuh (H7) **diterima**. Hal tersebut memberikan indikasi jika kesadaran wajib pajak meningkat maka, kepatuhan wajib pajak meningkat.

5.8. Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedelapan yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memediasi pengetahuan pajak yang berdampak pada kenaikan kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik untuk PENG \rightarrow KSDR \rightarrow PATUH seperti pada (gambar 3 dan gambar 4), menunjukkan bahwa PENG \rightarrow KSDR (koefisien = 0,34; $p < 0,01$) dan KSDR \rightarrow PATUH (koefisien = 0,53; $p < 0,01$). Namun PENG \rightarrow PATUH tetap signifikan (koefisien = 0,27; $p < 0,01$). Koefisien turun dari 0,44 menjadi 0,27, artinya kesadaran wajib pajak memediasi parsial hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan menggunakan metode *Variance Accounted For* (VAF) dalam analisis mediasi SEM-PLS, dapat disajikan pada (tabel 14) berikut:

Dari hasil perhitungan diketahui nilai *Variance Accounted For* (VAF) = 29,0% , sementara batas minimum yang diajukan adalah 20% (Mahfud, 2013) maka, dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi parsial hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedelapan (H8) **diterima**. Hal ini berarti, pengetahuan pajak melalui mediasi kesadaran wajib pajak mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak.

1.9. Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kesembilan yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memediasi kualitas pelayanan yang berdampak pada kenaikan kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik Nilai statisti untuk PELA \rightarrow KSDR \rightarrow PATUH seperti pada (gambar 3 dan gambar 4), menunjukkan bahwa PELA \rightarrow KSDR (koefisien = 0,26; $p < 0,01$) dan KSDR \rightarrow PATUH (koefisien = 0,53; $p < 0,01$). Namun PELA \rightarrow PATUH menjadi tidak signifikan (koefisien = 0,02; $p = 0,36$). Koefisien turun dari 0,23 menjadi 0,02, artinya kesadaran wajib pajak

memediasi parsial hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode *Variance Accounted For* (VAF) dalam analisis mediasi SEM-PLS, dapat disajikan pada (tabel 15) berikut:

Dari hasil perhitungan diketahui nilai *Variance Accounted For* (VAF) = 37,5% , sementara batas minimum yang diajukan adalah 20% (Mahfud, 2013) maka, dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi parsial hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kesembilan (H9) **diterima**. Hal ini berarti, kualitas pelayanan melalui mediasi kesadaran wajib pajak mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak.

1.10. Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kesepuluh yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memediasi pemeriksaan pajak yang berdampak pada kenaikan kepatuhan wajib pajak. Berdasar hasil empirik Nilai statisti untuk PERIK -----> KSDR -----> PATUH seperti pada (gambar 3 dan gambar 4), menunjukkan bahwa PERIK -----> KSDR (koefisien = 0,28; $p < 0,01$) dan KSDR -----> PATUH (koefisien = 0,53; $p < 0,01$). Namun PERIK -----> PATUH tetap signifikan (koefisien = 0,22; $p < 0,01$). Koefisien turun dari 0,36 menjadi 0,22, artinya kesadaran wajib pajak memediasi parsial hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan menggunakan metode *Variance Accounted For* (VAF) dalam analisis mediasi SEM-PLS, dapat disajikan pada (tabel 16) berikut:

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan diketahui nilai *Variance Accounted For* (VAF) = 29,1% , sementara batas minimum yang diajukan adalah 20% (Mahfud, 2013) maka, dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi parsial hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesa kesepuluh (H10) **diterima**. Hal ini berarti, pemeriksaan pajak melalui mediasi kesadaran wajib pajak mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis	Uraian Hipotesis	Hasil Empirik		
		Tanda	Nilai P	Hasil Uji
H1	Pengetahuan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	+	*** < 0,001	Diterima
H2	Kualitas Pelayanan berpengaruh positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	+	0,002 < 0,05	Diterima


H3	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	+	*** < 0,001	Diterima
H4	Pengetahuan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	*** < 0,001	Diterima
H5	Kualitas Pelayanan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	0,010 < 0,05	Diterima
H6	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	*** < 0,001	Diterima
H7	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	*** < 0,001	Diterima
H8	Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	VAF= 29,0% >20%	Diterima
H9	Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	VAF= 37,5% >20%	Diterima
H10	Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	+	VAF= 29,1% >20%	Diterima

*** tingkat signifikan < 0,001

Sumber : Data primer diolah 2017

menunjukkan bahwa dari 10 hipotesis yang diajukan semua diterima. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh hubungan pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil keseluruhan hipotesis tersebut dalam model penelitian digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

H: hipotesis, S: signifikan, TS: tidak signifikan, A: hipotesis diterima, R: hipotesis ditolak, $-/+$ diluar kurung merupakan arah hipotesis dan yang didalam kurung merupakan hasil empirik.

Sumber : Data primer diolah (2017)

Gambar 5
Hasil Empirik Model Penelitian yang Dikembangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, IGA. Pratama. 2008. *Pengaruh Norma Subyektif, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Barat (Study Kasus pada Perusahaan Konstruksi di Kota Denpasar). (skripsi)*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Alim, Setiadi. 2005. *Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi IV(2).
- Andri Purnawan. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pph Pasal 25 Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya (Studi Survey Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Bojonagara Bandung)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Banu Witono. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7. No. 2. Hlm 196-208. September 2008.
- Budi Wahyono, Siswandari, Djoko Santosa 2013 *Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha Siswa Smk Negeri 1 Pedan Tahun 2013*. Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bungin, Burhan. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Kencana Predana Media Group.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya* Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis *Tax & Accounting Review*, Vol.1 No. 1, 2013
- Dina Sari Putri (2014) *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan* Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang.
- Fikriningrum. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pratama Semarang Candisari*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 4,5:4-9.
- Hakim, Rina (2009) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP di Makassar Barat*. Bachelor thesis, Petra Christian University.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

-
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal, Vol. 3 No. 1 Tahun 2011. Semarang: Universitas Stikubank.
- Hasanah, Niswatun, dkk. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Hidayati, Iva Farida 2014, *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- IGA. Cahaya Shinta Dewi, Ni Luh Supadmi (2014) *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 (2014) : 505-514
- Iva Farida, Hidayati (2014) *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahfud Sholihin, 2013. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 4.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian sosial dan Bisnis*, Andi , Yogyakarta.
- Manik Asri, Wuri. 2009. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya KepatuhanPajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar"*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2009). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mimmy Sari Syahputri, 2013 *Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak*. Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Sumatera Utara
- Ni Luh Mika Trisnawati (2015) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel,Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*. Tesis Universitas Udayana.
- Pangestu, Ferdyant dan Rusmana Oman, 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Pemkab Jepara. *Jepara 2016 Jepara Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten

-
- Pratiwi. IG.A.M (2013) *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar.
- Ruhul Fitriois, Permatasari Bonasari (2011), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau* Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.11 No. 2/ September 2011
- Sayyida Aziza. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*. FE: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Soemahamidjaja, Soeparman. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong – Royong*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 edisi revisi*. ISBN.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh. 2009, *Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*.
Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4(2):h:214-219,Denpasar: Fakultas Ekonomi UNUD.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. 2000. *UU No.16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Sarjana Universitas Muhammadiyah., Surakarta
- Nofrita. Ria., 2013., *Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*., Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Primantara, AA Ngr Ag Ditya Yudi dan Dewi, Made Rusmala., 2016., *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan dan Pajak terhadap Struktur Modal*., E-Jurnal Manajemen Unud., Vol 5 no 5 2016
- Priyatno. Duwi 2012. *Olah Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priyo. Estika Maulida. 2013. *“Analisis Pengaruh Return On Asset . Debt To Equity Ratio. Firm Size. Growth dan Free Cash Flow terhadap Devidend Payout Ratio (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI Periode 2008-2011)”*. Disertasi Semarang. Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Riyanto.Bambang., 2010. *Dasar - Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. Yayasan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta

-
- Rodoni. Ahmad dan Herni Ali. 2010. *Manajemen Keuangan*. Mitra Wacana Media., Jakarta.
- Sartono. Agus., 2009., *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi.*, (Edisi 4)., BPFE., Yogyakarta
- Safrida. Eli. 2008. “*Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Manufaktur di BEJ*”. Disertasi Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Simamora. H. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sujoko dan Subiantoro. 2007. *Pengaruh Kepemilikan Saham. Lverage. Faktor Intern dan Faktor Ektern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Emperik Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.9 (1).41-48.
- Syamsuddin. Lukman. 2011., *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan. Pengawasan. dan Pengambilan Keputusan)* (Edisi Baru)., Rajawali Press., Jakarta
- Van Horne. James C. dan Wachowicz. John M., 2013., *Prinsip – prinsip Manajemen Keuangan* (buku 2) Edisi 13., Salemba Empat. Jakarta
- Wahyuni. Tri., Ernawati. Endang., Murhadi. Werner., 2013., *Faktor – factor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan di Sektor Property. Real Estate & Building Construction yang terdaftar di Bei Periode., 2008 – 2012., Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.* VOI 2 no 1 (2013)
- Wardani. Mustika., 2015 *Analisis Pengaruh Profitabilitas. Likuiditas dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013.,Program Magister Manajemen.*, Universitas Muhamadiyah Surakarta., Surakarta
- Yusrianti. Hasni., 2013., *Pengaruh Tingkat Profitabilitas. Struktur Asset. dan Growth Opportunity Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Telah Go Public Di Bursa Efek Indonesia., Laporan Penelitian Dana Fakultas Ekonomi Unsri.* Surakarta.